



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Loli, 10 November 1992, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, **sebagai Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Januari 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Bky, 1 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Desa Sebalu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, dengan wali Nikah bernama Sukirman dan yang menikahkan adalah tokoh masyarakat yang bernama Kasim adapun yang menjadi saksi-saksi adalah M. Zar'an dan Djupri.ES dan dengan maskawin berupa Cincin dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun sedangkan pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, karena pada saat melangsungkan pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan administrasi untuk menikah di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Desa Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama KORMANDO TAFIN ANGKET bin SIRELIUS KOKO ANGKET, lahir tanggal 28 Januari 2018;
6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun menggugat Pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2017 di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Desa Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara sesuai dengan Hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan alamat Pemohon I dan Pemohon II yang semula Desa Sebalo menjadi Kelurahan Sebalo;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 69/Kua.14.06.01/PW.00/III/2019, tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djupri ES bin Siman, Saksi adalah tetangga Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 3 september 2017;
 - Bahwa Pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukirman dan yang menikahkan adalah pemuka agama yang bernama Kasim;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Muhamad Zar'an;
- Bahwa Mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I tidak dapat melengkapi berkas administrasi persyaratan perkawinan, karena Pemohon I seorang perantau berasal dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, dan hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;
2. Muhamad Zar'an bin Hadran, Saksi adalah tetangga Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 3 september 2017;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukirman dan yang menikahkan adalah pemuka agama yang bernama Kasim;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Djupri ES;
 - Bahwa Mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I tidak dapat melengkapi berkas administrasi persyaratan perkawinan, karena Pemohon I seorang perantau berasal dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, dan hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 3 September 2017 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dengan wali Nikah bernama Sukirman dan yang menikahkan adalah tokoh masyarakat yang bernama Kasim adapun yang menjadi saksi-saksi adalah M. Zar'an dan Djupri.ES dan dengan maskawin berupa Cincin dibayar tunai, namun tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang karena Pemohon I berasal dari Nusa Tenggara Timur yang karena keterbatasan jarak membuat Pemohon I tidak dapat menyiapkan kelengkapan berkas untuk melaksanakan pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang oleh Hakim diberi kode bukti P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, yang isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dalil permohonan posita 3 dinyatakan terbukti;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah maka seluruh dali-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 3 September 2017 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Bangun Sari, RT.002, RW.001, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dengan wali Nikah bernama Sukirman dan yang menikahkan adalah tokoh masyarakat yang bernama Kasim adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Muhamad Zar'an dan Djupri ES dan dengan maskawin berupa Cincin dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan, Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pada Pemohon I berasal dari Nusa Tenggara Timur yang karena keterbatasan jarak membuat Pemohon I tidak dapat menyiapkan kelengkapan berkas untuk melaksanakan pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang diambil menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصدق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Maksudnya: “Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu";

Menimbang, berdasarkan bukti tersebut diatas dan fakta hukum yang ada permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974", serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan cukup beralasan, untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2017;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah oleh Arsyad, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Arsyad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	170.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 3/Pdt.P/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)